



Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

Jln. Adi Sucipto no. 41, Rt 3/Rw 1, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. 78611 081549277494

-

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

pelayanan instalasi rawat jalan

No. SK : 400.7.3.10/007/2024

Persyaratan

1. persyaratan pasien rawat jalan :
2. kartu identitas (kk/ktp)
3. kartu bpjs (jika pasien pengguna bpjs)
4. surat rujukan (jika pasien dirujuk dari faskes lain)
5. surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM dari desa atau dinas sosial terkait) bagi pasien umum dan tidak mampu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

Jln. Adi Sucipto no. 41, Rt 3/Rw 1, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. 78611 081549277494

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Jiwa Sudyanto



ALUR PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN RUMAH SAKIT JIWA SUDIYANTO



1. Setiap pasien yang datang ke Instalasi Rawat Jalan harus dibuatkan berkas Catatan Medis Rawat Jalan dan hasil semua asesmen didokumentasikan
2. Setiap keluarga wajib membawa pasien saat melakukan pemeriksaan atau mengobati di Instalasi Rawat Jalan
3. Pelayanan di Rawat Jalan dilakukan oleh dokter/ dokter spesialis sesuai jadwal pelayanan.
4. Setiap pemeriksaan penunjang di Instalasi Rawat Jalan harus berdasarkan atas permintaan dokter.
5. Tindakan medis di Rawat Jalan dilakukan oleh dokter/dokter spesialis sesuai kompetensinya.
6. Pelayanan Institusi Penerima Wajib Lapor dilaksanakan pada jam kerja Rawat Jalan.
7. Pelayanan rehabilitasi rawat jalan pasien NAPZA dilakukan di Instalasi Rawat Jalan

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

Jln. Adi Sucipto no. 41, Rt 3/Rw 1, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. 78611 081549277494

Pemerintah Kab. Sintang / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Jiwa Sudyanto

60 Menit

1. Pelayanan di Instalasi rawat jalan dilaksanakan :

a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 WIB

b. Jumat : 07.30 – 11.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Peraturan Bupati Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan satuan biaya/ Unit Cost

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rawat jalan : Poli Jiwa, Poli Psikologi Klinis, Poli Umum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis dan melalui media sosial kepada PIC RSJ Sudyanto Sintang
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :
 - Email : rsjsudyanto@gmail.com
 - Kotak Pengaduan di bagian informasi / Loker Pendaftaran
 - SMS Pengaduan : Satu Siap Membantu Layanan Pengaduan PIC RSJ Sudyanto, sdra.Kornilius Epang : 0858-2206-6496